



Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru)

Delvia Agustina¹, Sujianto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

Email: dhelviaagst@gmail.com¹, sujianto@lecturer.unri.ac.id²

*Korespondensi penulis: dhelviaagst@gmail.com

Abstract. Riau Province Regional Regulation No. 12 of 2013 concerning the Implementation of Government Education stipulates the 12-Year Learning Obligation. The Pekanbaru City Education Office is an agency authorized to take care of government affairs in the field of education starting from the PAUD, SD, and SMP levels in Pekanbaru City. But in reality there are still problems in the field of education in Pekanbaru City such as school dropouts. This study aims to describe how the implementation of the duties and functions of the Pekanbaru City Education Office in handling dropouts and describe the inhibiting factors in the implementation of the duties and functions of the Pekanbaru City Education Office in handling dropouts. This research uses the theory of administrative functions according to Oey Liang Lee, namely administrative functions consisting of Planning, Organizing, Coordinating, Implementing and Supervising. This research uses descriptive qualitative methods. The data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the duties and functions of the Pekanbaru City Education Office seen from the indicators of planning and organizing has gone well, while from the indicators of implementation, coordination and supervision has not been maximized due to several inhibiting factors such as the lack of training or coaching conducted for educators in SKB, lack of facilities and infrastructure in the activities of the SKB, lack of facilities and infrastructure in the activities of the equivalency education program, coordination meetings that have not been carried out regularly and supervision that has not reached the supervision standards of the Education Office.

Keywords: Implementation, Duties and Functions, School Dropouts.

Abstrak. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pemerintah menetapkan Wajib Belajar 12 Tahun. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang berwenang mengurus urusan pemerintahan di bidang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Pekanbaru. Namun kenyataannya masih terdapat permasalahan di bidang Pendidikan di Kota Pekanbaru seperti anak putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah. Penelitian ini menggunakan teori fungsi administrasi menurut Oey Liang Lee yaitu fungsi administrasi terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengkoordinasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator perencanaan dan pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, sementara dari indikator pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengawasan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pelatihan atau pembinaan yang dilakukan untuk tenaga pendidik yang ada di SKB, kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan program pendidikan kesetaraan, rapat koordinasi yang belum terlaksana dengan rutin serta pengawasan yang belum mencapai standar pengawasan dari Dinas Pendidikan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi, Anak Putus Sekolah.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi kebudayaan yang paling utama untuk membangun suatu daerah. Kesadaran akan arti penting pendidikan dapat menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Oleh karena itu substansi pendidikan, materi pelajaran dan metodologi pembelajaran, serta administrasi pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para pemerintah. Terbukti bahwa seluruh daerah yang berhasil mencapai tingkat kemajuan kebudayaan dan teknologi tinggi mesti didukung dengan kualitas pendidikan yang sangat kokoh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang tercantum pada pasal 34 ayat 1-4 pemerintah menetapkan wajib belajar 12 (Dua Belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 tahun, pemerintah menjamin anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dan menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar selama sembilan tahun dan pendidikan menengah selama 3 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, dimana pemerintah juga wajib membiayainya.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, maupun pusat industri dan jasa. Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai pusat segala aspek tidak terlepas dari permasalahan yang kompleks. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin meningkat, sehingga membuat Kota Pekanbaru semakin padat dan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi Kota Pekanbaru setiap tahunnya yaitu masih terdapatnya anak putus sekolah yang akan berdampak pada jumlah angka pengangguran, jumlah anak terlantar, dan jumlah anak yang bekerja pada usia dini.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah suatu instansi pemerintah yang menangani jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa tugas dari Dinas Pendidikan yaitu: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Dalam regulasinya yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun. Yang berwenang menanggulangi anak putus sekolah adalah dinas pendidikan kota pekanbaru. Dalam hal perencanaan dinas pendidikan kota pekanbaru sudah melakukan perencanaan berupa program pendidikan kesetaraan atau kejar paket yang dimulai dari sekolah paket A untuk jenjang SD, paket B untuk jenjang SMP, serta paket C untuk jenjang SMA sederajat.

Selain program pendidikan kesetaraan yang diperuntukkan anak putus sekolah yang belum terlaksana seutuhnya terdapat fenomena dalam pengawasan. Terkait pengawasan yang belum berjalan dengan semestinya. Dimana pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota pekanbaru pada program pendidikan kesetaraan terjadi 1 kali dalam 6 bulan. Tentu pengawasan tersebut jauh dari standar pengawasan yang seharusnya dilakukan 3 kali dalam 6 bulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi

Menurut Silalahi dalam (Hamali, 2019:2) mengatakan bahwa administrasi dalam arti sempit merupakan penyelenggaraan tata usaha, seperti pencatatan, pengarsipan, surat menyurat dan pengelolaan data maupun dokumen yang mana dalam pengertian ini administrasi berfokus pada pelayanan yang bersifat administratif yang mendukung fungsi utama dari suatu organisasi atau institusi. Sedangkan menurut Ordway Tead dalam (Hamali, 2019:2) mengemukakan bahwa administrasi merupakan kegiatan-kegiatan individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.

Tujuan Administrasi

Adapun tujuan administrasi secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
- 3) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas dan menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga.

- 5) Menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing – masing pihak.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut Hasbullah (2009;1) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dengan tujuan agar menjadi dewasa, sehingga dapat mencapai tingkatan hidup atau suatu penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya, atau dengan kata lain anak putus sekolah dapat diartikan dengan suatu keadaan dimana seorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dimana kejadian seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang ada (Gunawan. 2010;18).

Menurut Ahmad (2011:86) putus sekolah adalah berhentinya seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah atau dengan kata lain putus sekolah diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang anak atau siswa tidak dapat melanjutkan

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai alasan, baik yang berasal dari diri anak itu sendiri maupun alasan yang berasal dari luar.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2022:3) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif menekankan pada masalah proses dan makna yang mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan untuk memahami makna dibalik fakta atau data yang tampak, terutama dalam hal penanganan anak putus sekolah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, makna-makna yang tersirat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota pekanbaru dapat diungkapkan dengan jelas. Data yang diperoleh juga lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran penelitian tentang peran Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru secara luas, menyeluruh, holistik (utuh) dan mendalam dapat tercapai.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Jalan H. Samsul Bahri Nomor 8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki, serta di UPT SPNF SKB Kota Pekanbaru di Jalan. Pattimura Nomor 40A Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail.

Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari suatu responden melalui wawancara, observasi dan lain-lain (Arikunto, 2013:22). Data primer peneliti disini adalah hasil observasi dan wawancara yang menjelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta faktor penghambat dalam menangani anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti jurnal, buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2021. Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
- c) Artikel yang berkaitan dengan penelitian
- d) Data anak putus sekolah di Kota Pekanbaru

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di kampung bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan

Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi, perencanaan melibatkan pengembangan kebijakan, program, dan rencana kerja yang mendukung agenda dan kepentingan organisasi (Oey Liang Lee dalam Sri Widodo 2023:12).

Adanya perencanaan dalam organisasi dinilai sangat penting, karena adanya perencanaan dapat mengatur fungsi administrasi sebelum memulai pelaksanaan. Berdasarkan teori Fungsi Administrasi dari Oey Liang Lee dalam (Sri Widodo 2023:12) perencanaan diartikan sebagai penetapan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan di kemudian hari dengan waktu tertentu, serta landasan kebijakan sebagai legalitas. Sub indikator yang dinilai dalam indikator perencanaan terbagi atas kebijakan dan program. Dalam penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru, peneliti menilai indikator perencanaan berdasarkan sub indikator sebagai berikut:

Kebijakan

Kebijakan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru dilandasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 34 Ayat 1-4 dimana pemerintah menetapkan anak-anak di Kota Pekanbaru diwajibkan untuk memperoleh hak wajib belajar selama 12 tahun.

Dari wawancara bersama Bapak H. Abdul Jamal M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa kebijakan yang digunakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Pasal 34 Ayat 1-4. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan seluruh lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan dikhususkan untuk menangani anak putus sekolah Kota Pekanbaru adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sedangkan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Tidak hanya itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan daerah tersebut kewajiban belajar setiap

anak ditetapkan mendapatkan hak wajib belajar 12 tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun pendidikan menengah 3 tahun. Dengan tingginya angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru sangat diperlukan terbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat setempat untuk menekan angka anak putus sekolah dengan cara melaporkan maupun membawa anak yang putus sekolah kepada lembaga pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Juni Kardi, M.Pd Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pernyataan dan informasi dari informan sebelumnya yaitu kebijakan yang digunakan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Pasal 34 Ayat 1-4. Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa upaya pemerintah kota pekanbaru dalam menangani permasalahan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru ditetapkan program wajib belajar 12 tahun, dengan mewajibkan Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah 3 Tahun. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru guna menanggulangi permasalahan anak putus sekolah yang ada di kota pekanbaru, selain itu dalam peraturan ini dijelaskan pemerintah daerah Provinsi Riau menyediakan bantuan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan pernyataan dari beberapa informan yang menyatakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan penanganan terhadap anak putus sekolah di Kota Pekanbaru berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Pasal 34 Ayat 1-4. Pelayanan program wajib belajar melibatkan seluruh lembaga pendidikan di Kota Pekanbaru hingga lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan dikhususkan untuk anak putus sekolah adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dimana anak putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan non formal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan jenjang Pendidikan Dasar atau paket A, Sekolah Menengah Pertama atau paket B, khusus untuk Sekolah Menengah Atas atau paket C menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam penanganannya.

Selain itu dana yang dialokasikan untuk SKB bersumber dari APBN melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang disetujui oleh Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM ini menampung anak putus sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas.

Program

Dalam pelaksanaan penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru studi kasus tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memiliki beberapa program sebagai bentuk pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan pendidikan non formal berkaitan dengan lembaga penyelenggara pendidikan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tersebut adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak H. Abdul Jamal M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diketahui bahwa dalam perencanaan program Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memiliki lembaga penyelenggara pendidikan non formal yang difungsikan sebagai unit pelaksana teknis penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). SKB merupakan lembaga pendidikan non formal dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan non formal, mengembangkan bahan belajar. Sebagai lembaga pendidikan non formal SKB memiliki program diantaranya: Pertama pendidikan anak usia dini diperuntukkan bagi anak usia *golden ages*. Kedua pendidikan keaksaraan yang diperuntukkan bagi masyarakat maupun warga dalam belajar keaksaraan fungsional. Ketiga kursus dan pelatihan diperuntukkan bagi masyarakat, pembelajaran yang berlangsung seperti kegiatan belajar pada umumnya namun yang membedakan biasanya hanya mempelajari satu keterampilan dengan menggunakan waktu yang sedikit. Keempat program yang di khususkan untuk penanganan anak putus sekolah Di Kota Pekanbaru yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara dengan SD dan pendidikan kesetaraan paket B setara dengan SMP. Pembelajaran yang berlangsung mencakup pelaksanaan proses belajar, pengawasan proses belajar, dan penilaian hasil belajar. Selain mendapatkan pembelajaran secara teori anak putus sekolah yang sudah bergabung di dalam SKB juga mendapatkan kecakapan hidup (*life skill*) seperti tata boga, rias pengantin, menjahit, memasak, dan menanam. Tidak hanya itu anak putus sekolah yang telah bergabung menjadi siswa SKB akan diberikan bantuan pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang dananya berasal dari APBN.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan program penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru maka peneliti melakukan wawancara kembali kepada Ibu Raja Agustiani M.Pd selaku Kepala SPNF SKB Kota Pekanbaru, pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah melakukan perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk menangani permasalahan Anak Putus Sekolah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan anak putus sekolah adalah dengan adanya gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun bentuk surat edaran yang diberikan kepada setiap aparaturnya pemerintah di kecamatan. Kemudian upaya mengantisipasi anak putus sekolah dengan mengikuti program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimana terdapat program Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang berupa uang tunai. Program ini bertujuan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah dengan alasan keterbatasan ekonomi. Serta pemerintah memfasilitasi anak putus sekolah dengan adanya lembaga-lembaga Pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Lembaga ini sebagai penyelenggara program-program Pendidikan luar sekolah atau nonformal salah satunya adalah program Pendidikan Kesetaraan atau sekolah kejar paket dari jenjang SD dan SMP dengan tujuan memberikan peluang belajar kepada mereka yang telah terputus dari pendidikan formal.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut peneliti menyimpulkan dalam indikator perencanaan dengan sub indikator program diketahui bahwa SKB sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan berwenang menyelenggarakan program pendidikan non formal yang meliputi program pendidikan anak usia dini untuk anak yang berumur dibawah enam tahun dengan metode bermain sambil belajar, guru mengembangkan bakat dan menggali kreativitas minat anak tersebut. Kedua program pendidikan keaksaraan yang diperuntukan bagi masyarakat tidak bisa menulis dan berhitung dengan rentan usia tidak ditentukan. Ketiga kursus dan pelatihan sebagai keterampilan profesi dengan kegiatan pelatihan barista, komputer, MUA, dan hantaran (*WO*). Keempat pendidikan kesetaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP dengan sasaran anak-anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. Adapun kegiatan yang diberikan dari program ini berupa pelaksanaan proses belajar, pelaksanaan pengawasan proses belajar, dan penilaian hasil belajar. Serta pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan diberikan kecakapan hidup (*life skill*) yang meliputi kegiatan menjahit, memasak, tata rias, dan menanam.

Pengorganisasian

Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Dalam kerangka administrasi, pengorganisasian mencakup pembentukan lembaga-lembaga, departemen, dan hierarki kekuasaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dirancang.

Pengorganisasian dalam pelaksanaan penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru studi kasus tugas dan fungsi dinas pendidikan kota pekanbaru memiliki struktur dan pembagian tugas yang meliputi Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP dan Unit Pelaksana Teknis yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang terkait dalam penanganan anak putus sekolah untuk mengurus pendataan anak putus sekolah yaitu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Bidang Pembinaan Pendidikan SD untuk melayani pengaduan jika ada anak putus sekolah dan menginput data anak putus sekolah jenjang SD, Bidang Pembinaan Pendidikan SMP untuk melayani pengaduan jika ada anak putus sekolah dan menginput data anak putus sekolah jenjang SMP. Serta adanya pembagian tugas melalui Unit Pelaksana Terpadu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Selain itu juga ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal yang dibentuk oleh masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri sedangkan SKB merupakan lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah naungan dinas pendidikan kota pekanbaru sebagai pelaksana program pendidikan non formal dan mengembangkan bahan belajar. Pembentukan SKB sesuai dengan peraturan walikota kota pekanbaru nomor 81 tahun 2027 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dengan adanya UPT SKB tersebut dapat menunjang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan anak putus sekolah.

Dari gambar 2 tersebut menunjukkan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang disingkat dengan SKB adalah unsur pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan non formal. SKB dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, dengan susunan organisasi Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjelaskan SKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan menyelenggarakan program pendidikan non formal, pelayanan pendidikan non formal, pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat umum, pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan dalam indikator pengorganisasian terdapat lembaga, bidang dan unit yang sudah sesuai dengan kebijakan dari Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru studi kasus tugas dan fungsi adalah lembaga Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sedangkan bidang yang berwenang dalam melakukan pendataan anak putus sekolah per kecamatan adalah bidang pembinaan SD dan bidang pembinaan SMP. Dan unit pelaksana teknis yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan non formal untuk anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan/ Penggerakkan

Actuating atau pelaksanaan merupakan proses membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar mau dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Pelaksanaan penanganan anak putus sekolah di kata pekanbaru studi kasus tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat ditinjau dari pembinaan tentang sanggar kegiatan belajar, sosialisasi program yang diberikan kepada masyarakat, pelaksanaan program, adanya kerjasama dengan masyarakat dan anggaran biaya bantuan operasional pendidikan

(BOP) untuk SKB. Untuk melihat indikator pelaksanaan tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Juni Kardi, M.Pd Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Senin, 26 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juni Kardi, M.Pd Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan anak putus sekolah secara berkala. Setelah bidang SD dan bidang SMP mendapatkan data jumlah anak putus sekolah di kota pekanbaru maka akan mengirimkan data tersebut dan meminta pihak SKB untuk melakukan sosialisasi program pendidikan kesetaraan serta bantuan biaya pendidikan yang akan di dapat oleh anak-anak putus sekolah apabila bergabung menjadi siswa SKB nantinya berupa Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan sosialisasi ini dilakukan adalah untuk memastikan program indonesia pintar ini tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Juga melakukan pembinaan kepada tenaga pengajar di SKB dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidik yang baik dan berkompeten. Namun hasil observasi menunjukkan realisasi dari pembinaan tidak memiliki standar ketetapan waktu pelaksanaan.

Selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan grafik 1 jumlah kegiatan pembinaan oleh dinas pendidikan kota pekanbaru kepada tenaga pendidik SKB:



Sumber: *Olahan Peneliti 2024*

Grafik 1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Tenaga Pendidik Sanggar Kegiatan Belajar

Dari grafik 1 menunjukkan jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap tenaga pendidik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 2 kali di tahun 2020. Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tidak ada melakukan

pembinaan terhadap tenaga pendidik SKB dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan keterbatasan berinteraksi dampak dari Covid-19. Kemudian diadakan kegiatan pembinaan kembali sebanyak 2 kali di tahun 2022. Pada tahun 2023 juga 2024 dinas pendidikan kembali tidak melakukan pembinaan sama sekali terhadap tenaga pendidik sanggar kegiatan belajar. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan tidak rutin dilakukan setiap tahunnya, dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas lain dinas sehingga kesulitan mencari waktu agar tidak bentrok dengan kegiatan dinas lainnya. Maka pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada tenaga pendidik SKB belum sepenuhnya maksimal dan sekiranya perlu dilakukan ketetapan jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan setiap tahunnya.

Selanjutnya untuk mendukung indikator pelaksanaan yang ditinjau dari sosialisasi program pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh SKB, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Hj Raja Agustiani M.Pd selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekanbaru pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekanbaru diketahui bahwa sosialisasi terkait program pendidikan kesetaraan dilaksanakan 1 kali dalam 1 periode sebelum semester baru dimulai, dilakukan oleh penyuluh dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di setiap kecamatan yang ada di kota pekanbaru. Namun hasil observasi lapangan menunjukkan sosialisasi terkait program pendidikan kesetaraan belum dilakukan secara merata disetiap kecamatan, hal tersebut disebabkan oleh tidak tercukupinya tenaga penyuluh yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Selanjutnya untuk mendukung indikator pelaksanaan yang ditinjau dari sosialisasi program pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh SKB, peneliti melakukan konfirmasi pernyataan pihak SKB diatas kepada orang tua dari salah satu anak putus sekolah yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di SKB pada Senin, 11 Maret 2024.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama orang tua dari salah satu anak putus sekolah yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di SKB diketahui bahwa benar adanya pihak pemerintah dalam hal ini ialah SKB sudah melakukan sosialisasi program pendidikan kesetaraan di beberapa kecamatan yang ada di kota pekanbaru. Respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berdampak positif dari masing-masing orang tua anak putus sekolah. Namun kegiatan sosialisasi ini belum sepenuhnya merata dilaksanakan oleh SKB karena kekurangan tenaga penyuluh dalam kegiatan sosialisasi.

Selanjutnya untuk melihat kesamaan informasi terkait indikator pelaksanaan yang ditinjau dari pelaksanaan program pendidikan kesetaraan oleh sanggar kegiatan belajar maka

peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Hj Raja Agustiani M.Pd selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekanbaru pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dari hasil konfirmasi kepada Ibu Hj Raja Agustiani M.Pd selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekanbaru diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan sudah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan pihak SKB. Namun, dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan atau sekolah paket di SKB, terdapat kendala terkait keterbatasan ruang kelas yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik yang terus bertambah. Akibat dari kendala ini, jadwal pembelajaran harus dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang, dengan hari belajar yang terbatas hanya empat hari kerja dalam seminggu mulai dari hari senin sampai dengan hari kamis. Baik pihak Dinas Pendidikan maupun orang tua peserta didik mengakui bahwa pelaksanaan program pendidikan kesetaraan belum maksimal dikarenakan kendala ruang kelas yang tidak memadai. Orang tua peserta didik mengapresiasi program ini karena membantu anak-anak putus sekolah untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan, meskipun dalam format non-formal. Namun, mereka juga menyadari adanya kekurangan dalam hal fasilitas ruang belajar yang terbatas.

Selanjutnya untuk mendukung hal tersebut maka peneliti melampirkan rekapitulasi siswa kesetaraan yang melanjutkan sekolah paket Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Siswa Kesetaraan Yang Melanjutkan Sekolah Paket di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

No	Program Pendidikan Kesetaraan	Tahun Pelajaran				Total
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	
1	Paket A	11	30	26	35	102
2	Paket B	42	73	56	79	250
Jumlah		53	103	82	114	352

Sumber: UPT SKB Kota Pekanbaru 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Pendidikan Kesetaraan dari paket A, dan B mengalami perkembangan yang konsisten dibuktikan dengan jumlah siswa yang mengikuti program selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020/2021 terdapat 53 orang siswa, kemudian pada tahun 2021/2022 berjumlah 103 orang siswa, di tahun 2022/2023 terjadi peningkatan lagi dengan jumlah 114 orang siswa dan 2023/2024 dengan jumlah 224 orang siswa.

Selanjutnya untuk melihat kesamaan informasi terkait indikator pelaksanaan yang ditinjau dari adanya kerjasama dengan masyarakat maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Juni Kardi, M.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Senin, 26 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang SD dan bidang SMP akan melakukan pendataan anak putus sekolah dengan cara bekerja sama dengan pihak kecamatan atau melakukan pengiriman surat kepada aparaturnya kecamatan untuk mengetahui jumlah anak putus sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Setelah itu data jumlah anak putus sekolah akan dikirimkan kepada kepala dinas pendidikan kota Pekanbaru, dan kepala dinas akan memberikan disposisi terkait sosialisasi program pendidikan kesetaraan yang akan dilakukan oleh SKB di setiap kecamatan. Pihak SKB juga bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk menghimbau para orang tua dari anak putus sekolah dapat berpartisipasi dan bekerja sama menghadiri kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak SKB dan kecamatan. Pada waktu bersamaan para orang tua dari anak putus sekolah membawa anak mereka beserta kelengkapan berkas untuk mengikuti kegiatan sosialisasi serta mendaftarkan secara langsung anak mereka menjadi siswa SKB.

Selanjutnya untuk melihat indikator pelaksanaan yang ditinjau dari kerja sama yang dilakukan oleh bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, SKB, Kecamatan, dan masyarakat setempat maka peneliti melakukan wawancara kepada orang tua anak putus sekolah yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di SKB pada Senin, 11 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa indikator pelaksanaan yang ditinjau dari kerja sama dalam program pendidikan kesetaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Orang tua dari anak putus sekolah akan dilibatkan mulai dari tahap sosialisasi oleh SKB. Dimana pihak kecamatan akan menginformasikan terkait jadwal kegiatan sosialisasi pendidikan kesetaraan kepada para orang tua anak putus sekolah, setelah itu para orang tua akan membawa anaknya dan berkas persyaratan pendaftaran. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan para orang tua akan mendaftarkan anak mereka menjadi siswa SKB yang dibantu oleh penyuluh dari SKB. Namun, pihak SKB belum membuka ruang diskusi untuk membahas progres dan evaluasi pembelajaran anak kepada orang tua.

Selanjutnya untuk melihat indikator pelaksanaan yang ditinjau dari anggaran biaya bantuan operasional pendidikan untuk SKB maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H Abdul Jamal M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Jumat, 23 Februari 2024.

Dari hasil wawancara bersama Bapak H Abdul Jamal M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diketahui bahwa indikator pelaksanaan yang ditinjau dari anggaran pembiayaan dapat dikategorikan tidak transparansi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak transparannya Dinas Pendidikan dan SKB dalam membuka besaran anggaran BOP yang diterima SKB dari APBN. BOP itu sendiri merupakan Bantuan Operasional Pendidikan yang bersumber dari APBN yang akan dikirimkan langsung ke rekening SKB di setiap daerah yang ada di Indonesia, jumlah anggaran didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD). Namun Dinas Pendidikan dan SKB tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait besarnya anggaran BOP yang diterima dari pusat. Selain itu terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai untuk memperluas akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada siswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP bertujuan untuk membantu biaya pribadi siswa seperti biaya transportasi, baju sekolah dan uang saku. Diharapkan dengan pemberian bantuan ini angka partisipasi sekolah meningkat dan tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Adapun klasifikasi peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP sesuai dengan jenjang Pendidikan yang ia tempuh. Berikut besaran dana yang diterima peserta didik:

- 1) Peserta didik SD/SDLB/paket A menerima dana sebesar Rp.450.000,-/Tahun.
- 2) Peserta didik SMP/SMPLB/paket B menerima dana sebesar Rp.750.000,-/Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan peneliti pada indikator pelaksanaan dalam penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru yang ditinjau dari pembinaan belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan pembinaan yang diberikan kepada tenaga pendidik SKB tidak memiliki standar ketentuan waktu dengan kata lain tidak ada kejelasan kapan dan berapa kali pembinaan maupun pelatihan diberikan. Ditinjau dari sosialisasi program yang diberikan kepada masyarakat cukup berjalan dengan baik hal tersebut terlihat dari masing-masing stakeholder sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme penanganan anak putus sekolah di pekanbaru. Ditinjau dari pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik dimana program yang diberikan SKB berupa pendidikan kesetaraan dengan kegiatan pembelajaran serta *life skill* yang diberikan kepada anak putus sekolah dapat menjadi modal bekerja setelah lulus dari SKB. Ditinjau dari kerjasama dari beberapa stakeholder dan orang tua dari anak putus sekolah akan dilibatkan mulai dari tahap sosialisasi oleh SKB. Dimana pihak kecamatan akan menginformasikan terkait jadwal kegiatan sosialisasi pendidikan kesetaraan kepada para orang tua anak putus sekolah, setelah itu para orang tua akan membawa anaknya dan berkas persyaratan pendaftaran. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan para orang tua akan mendaftarkan anak mereka menjadi siswa SKB yang dibantu

oleh penyuluh dari SKB. Namun, pihak SKB belum membuka ruang diskusi untuk membahas progres dan evaluasi pembelajaran anak kepada orang tua. Ditinjau dari anggaran biaya SKB menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) bersumber dari APBN, tetapi terkait nominal yang diterima oleh SKB peneliti tidak mendapatkan transparansi data tersebut. Selain itu anak putus sekolah yang menjadi siswa SKB akan menerima Program Indonesia Pintar (PIP).


Pengkordinasian

Koordinasi melibatkan upaya untuk menyatukan berbagai elemen organisasi atau kegiatan agar berjalan sejalan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup koordinasi antara berbagai departemen, tim, atau individu dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua upaya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.

Untuk melihat indikator koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan kota pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H Abdul Jamal M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Jumat, 23 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak H Abdul Jamal M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dengan cara bersurat ke setiap aparatur kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru untuk selalu mendata anak putus sekolah. Namun, koordinasi hanya sampai di pihak kecamatannya saja belum sampai ke RW dan RWnya.

Selanjutnya hal tersebut didukung oleh alur koordinasi terkait tugas dari masing-masing stakeholder dan tahapan koordinasi penanganan anak putus sekolah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2024

Gambar 3. Alur Koordinasi Penanganan Anak Putus Sekolah

Dari gambar 3 tersebut menunjukkan alur koordinasi penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru, dimana kepala dinas menginstruksikan bidang SD dan bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk melakukan pendataan jumlah anak putus sekolah dan bekerja sama dengan pihak kecamatan, selanjutnya data tersebut diinput ke dapodik. Setelah itu bidang menyerahkan data anak putus sekolah kepada SKB sekaligus menginstruksikan SKB untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program pendidikan kesetaraan yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar SKB. SKB akan bekerjasama dengan pihak kecamatan dalam menginformasikan jadwal kegiatan sosialisasi dan bekerjasama dengan orang tua untuk dapat membawa anak mereka serta persyaratan berkas untuk melakukan pendaftaran.

Untuk melihat media yang digunakan dalam koordinasi penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Dr. Hj. Kamala Sia Rio Nita, M.Pd selaku kasi kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Rabu, 28 Februari 2024.

Dari hasil wawancara bersama kasi kurikulum diketahui bahwa dinas pendidikan kota pekanbaru berkoordinasi dengan media surat menyurat serta dilaksanakannya pertemuan rapat setiap tahun namun, dikarenakan kesibukan jadwal kegiatan dinas cukup padat menyulitkan pertemuan rapat dilakukan. Sehingga tidak ada ketetapan rapat rutin yang dilakukan setiap tahun.

Untuk mendukung media koordinasi melalui pertemuan rapat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan SKB maka peneliti melampirkan data jumlah pertemuan rapat setiap tahunnya dalam grafik 2.



Sumber *Olahan Peneliti 2024*

Grafik 2. Rapat Rutin Dinas Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Berdasarkan grafik 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 kali rapat pertemuan antara dinas pendidikan dengan sanggar kegiatan belajar. Namun pada tahun 2021 sama sekali tidak ada dilakukan rapat disebabkan oleh pandemi covid 19 yang mempengaruhi banyak kegiatan dan interaksi formal antar instansi. Pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan dengan adanya 2 kali rapat pertemuan namun pada tahun 2023 hingga 2024 kembali tidak dilakukan rapat yang menunjukkan kemungkinan adanya permasalahan atau perbedaan prioritas dan kendala lainnya.

Selanjutnya untuk melakukan konfirmasi terkait media koordinasi maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala satuan pendidikan nonformal SKB pada Kamis, 7 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa koordinasi Dinas Pendidikan dengan pihak Sanggar Kegiatan Belajar belum berjalan dengan baik. Keterbatasan waktu membuat kegiatan rapat rutin tidak terselenggarakan dikarenakan padatnya kegiatan dari dinas pendidikan maupun sanggar kegiatan belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar. Koordinasi tersebut terlihat dari adanya alur koordinasi penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru yang tidak hanya melibatkan pihak SKB dan kecamatan, tetapi juga melibatkan para orang tua dari anak putus sekolah. Namun, belum maksimal dilakukan yang mana dilihat dari koordinasi untuk mendata anak putus sekolah hanya sampai pihak kecamatan belum mencakup RW dan Rtnya. Serta koordinasi Dinas Pendidikan dengan pihak Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga belum maksimal dilakukan rapat rutin dikarenakan kegiatan masing-masing Dinas Pendidikan maupun Sanggar Kegiatan Belajar yang cukup padat.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam administrasi, pengawasan melibatkan pemantauan kinerja organisasi, evaluasi kebijakan, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk memperbaiki atau memperkuat pelaksanaan.

Untuk melihat indikator pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan kota pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H. Abdul Jamal M.Pd Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Pada Jumat, 23 Februari 2024.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa standar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap UPT SPNF SKB yaitu dengan dilakukannya evaluasi dan monitoring 3 kali dalam enam bulan.

Selanjutnya untuk mengkonfirmasi pernyataan terkait indikator pengawasan maka peneliti melakukan wawancara bersama oleh Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Rabu, 28 Februari 2024.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru diketahui bahwa benar adanya standar pengawasan yang dilakukan dinas pendidikan kepada UPT SPNF SKB adalah 3 kali selama 1 semester (6 bulan). Namun, pada prakteknya, Dinas Pendidikan hanya dapat melakukan pengawasan sebanyak 1 kali dalam satu semester, tepatnya pada saat siswa SKB sedang menghadapi ujian. Keterbatasan jumlah pengawasan yang dilakukan disebabkan oleh banyaknya tugas dan prioritas lain yang harus dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan secara rutin sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, keberadaan tim pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan kegiatan evaluasi serta monitoring yang dilakukan, meskipun terbatas, tetap penting untuk memastikan kualitas dan kinerja UPT SPNF SKB dalam menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan terkait indikator pengawasan dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap UPT SPNF SKB telah dilakukan, namun belum optimal karena terkendala oleh banyaknya tugas dan prioritas lain yang harus dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Kedepannya, perlu adanya upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan agar program pendidikan kesetaraan dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru:

Kurangnya Pembinaan yang Diberikan Dinas Pendidikan Kepada Tenaga Pendidik SKB

Tenaga pendidik dalam pendidikan non formal merupakan tutor belajar yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam program pendidikan non formal. Para tenaga pendidik ini tentunya harus memiliki kualitas dan pengalaman yang baik dalam memegang peranan penting sebagai penanggung jawab dalam memberikan pembelajaran yang efektif dan relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pentingnya memiliki tenaga pendidik yang berkualitas untuk memberikan Pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka pada program Pendidikan non-formal, meskipun melalui jalur non-formal. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendidik dalam program sangat menentukan keberhasilan program sanggar kegiatan belajar kota pekanbaru.

Dalam menciptakan tenaga pendidik yang memiliki kualitas baik, tentunya dibutuhkan pelatihan-pelatihan terhadap para tenaga pendidik tersebut, namun hal yang terjadi tidak demikian. Tenaga pendidik dalam program ini tidak mendapatkan pembinaan yang rutin sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pekanbaru pada Kamis, 7 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program pendidikan kesetaraan yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) harus memiliki tenaga pendidik yang kompeten sebagai tutor belajar dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sanggar tersebut. Namun, nyatanya pembinaan yang dilakukan terhadap tenaga pendidik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebut tidak dilakukan dengan rutin, bahkan jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahunnya tidak setara dengan jumlah tenaga pendidik yang ada di sanggar tersebut. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya dana yang dimiliki oleh pendidikan non formal. Keterbatasan ini tentunya dapat mempengaruhi kemampuan lembaga atau organisasi pendidikan non formal untuk merekrut dan mendapatkan tenaga pendidik yang lebih banyak. Pembayaran upah tenaga pendidik dan biaya pelatihan serta pengembangan profesional mereka menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam alokasi anggaran. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih merupakan faktor penting dalam kesuksesan program pendidikan non formal. Pelatihan dan dukungan kontinu bagi sumber daya manusia ini sangat penting untuk memastikan penyediaan pendidikan non formal yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Kegiatan Program SKB

Sarana dan prasarana yang memadai tentunya sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, aman dan nyaman bagi peserta didik dan juga pendidik. Salah satu sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan pembelajaran yaitu ruang kelas. Ruang kelas adalah tempat dimana pembelajaran langsung terjadi antara guru dan peserta didik. ruang kelas yang baik harus mencakup luas yang memadai untuk menampung jumlah peserta didik yang sesuai, memiliki tata letak yang nyaman dan fungsional, serta mendapatkan pencahayaan alami dan buatan yang memadai. Ruang kelas yang terorganisir dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Namun, yang terjadi di Sanggar Kegiatan Belajar ini justru sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dari hasil wawancara bersama penulis dengan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dapat disimpulkan bahwa Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru mempertegas bahwa Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki ruang kelas yang terbatas, sehingga menyebabkan pihak Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) harus mengatur jadwal masuk pagi dan siang. Sebagian peserta didik menghadiri kelas pada waktu pagi, sedangkan yang lainnya menghadiri kelas di waktu siang. Tentunya terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan Keterbatasan waktu belajar, dengan adanya pembagian waktu masuk antara pagi dan siang, peserta didik mungkin mendapatkan waktu belajar yang lebih terbatas dibandingkan jika mereka menghadiri pendidikan dalam satu blok waktu penuh. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kedalaman dan konsistensi pembelajaran yang diperoleh peserta didik.

Tentunya hal ini harus menjadi perhatian karena penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan non formal tetap terjaga. Meskipun tidak terikat dalam kurikulum formal, lembaga pendidikan nonformal harus mengedepankan standar pendidikan yang baik, mencakup metode pembelajaran yang efektif, bahan ajar yang relevan serta pendidik yang berkualitas.

Pengaruh Ekonomi, Lingkungan dan Kesadaran Orang Tua dan Anak Terhadap Pentingnya Pendidikan

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kota Pekanbaru cukup memprihatinkan bagi setiap orang, terutama bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Adapun faktor yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu faktor lingkungan, Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Abdul Jamal S.Pd., M.Pd selaku Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Jumat, 23 Februari 2024.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Abdul Jamal S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu cenderung menyebabkan anak mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak. Seperti anak dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga anak merasa terbebani dan kegiatan belajar anak terganggu. Selain itu lingkungan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab anak mengalami putus sekolah, mempunyai teman yang mengalami putus sekolah, akan menyebabkan anak terpengaruh dan kurang minat terhadap pembelajaran dan sekolah. Lingkungan sekitar tempat tinggal yang tidak memiliki anak usia sekolah menyebabkan anak kurang termotivasi untuk sekolah.

Dari wawancara bersama orang tua dan anak tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan bermain anak dapat mempengaruhi keputusan mereka tentang bersekolah. Memiliki teman-teman yang tidak bersekolah membuat Anak mulai mengikuti lingkungannya dimulai dengan malas, kemudian sering tidak masuk kelas hingga akhirnya putus sekolah. Sehingga lingkungan sosial anak juga menjadi penghambat Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi Anak Putus Sekolah.

Berdasarkan wawancara faktor lainnya yang menyebabkan anak putus sekolah adalah kurangnya motivasi. Bagaimana Perhatian atau Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan menjadi penyebab lainnya mengapa anak menjadi putus sekolah. Bedanya perspektif orangtua mengenai pendidikan dan menganggap pendidikan bukanlah hal penting akan mempengaruhi dan membuat anak kehilangan motivasi untuk bersekolah. Jika anak-anak tidak memiliki motivasi atau minat yang kuat dalam pendidikan, Dinas Pendidikan akan menghadapi tantangan dalam memotivasi mereka untuk belajar dan melanjutkan pendidikan mereka. Kurangnya kesadaran akan manfaat dan nilai pendidikan dapat menghambat kemauan anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pendidikan dan mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Dan jika orang tua tidak menyadari atau tidak berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, Dinas Pendidikan akan menghadapi kesulitan dalam melibatkan mereka dalam program-program pendidikan. Kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah seperti rapat orang tua-guru atau kegiatan sukarela dapat mempengaruhi efektivitas upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru) dalam menjawab pertanyaan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari indikator perencanaan berjalan dengan baik dimana kebijakan yang digunakan dalam penanganan anak putus sekolah di kota pekanbaru adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Pasal 34 Ayat 1-4 dan program pendidikan kesetaraan. Kemudian pada indikator pengorganisasian setiap stakeholder menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan. Ditinjau dari indikator pelaksanaan belum berjalan dengan maksimal hal tersebut ditunjukkan dengan pembinaan yang diberikan kepada tenaga pendidik SKB tidak memiliki standar ketentuan waktu. Kemudian ditinjau dari sosialisasi program yang diberikan kepada masyarakat cukup berjalan dengan baik. Ditinjau dari pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, ditinjau dari anggaran BOP tidak ada transparansi dari Dinas Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terkait jumlah yang diterima SKB. Pada indikator koordinasi stakeholder sudah mengikuti alur koordinasi penanganan anak putus sekolah namun, pertemuan rapat tidak terlaksana secara rutin. Serta indikator pengawasan menunjukkan tidak tercapainya standar pengawasan dari dinas pendidikan.
- 2) Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. Pertama, kurangnya pembinaan kepada tenaga pendidik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kedua, kurangnya Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengaruh lingkungan serta kurangnya kesadaran anak dan orang tua terhadap pendidikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dapat menyusun program pembinaan berkala yang terjadwal untuk tenaga pendidik di sanggar kegiatan belajar. Memastikan program pembinaan yang

diberikan relevan dengan kebutuhan tenaga pendidik dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran.

- 2) Dinas pendidikan juga harus mengatur efisiensi waktu kegiatan untuk dapat melakukan koordinasi rapat rutin serta melakukan pengawasan terhadap pihak sanggar kegiatan belajar. Dengan tujuan agar program penanganan anak putus sekolah dapat berjalan lebih efektif lagi.
- 3) Dinas Pendidikan dapat berdiskusi dengan pemerintah Pekanbaru guna solusi keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjalankan program kelas agar berjalan dengan efektif dan efisien.
- 4) Dinas Pendidikan harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif dari putus sekolah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesempatan pendidikan yang tersedia, program bantuan dan hak-hak anak dalam pendidikan. Selain itu Dinas Pendidikan harus memastikan adanya akses pendidikan yang inklusif bagi semua anak, termasuk anak dengan berkebutuhan khusus, anak miskin atau anak yang tinggal di daerah terpencil.

REFERENSI

- Ahmad, B. (2011). *Pendidikan dasar pada anak*. Jakarta: Trans Info Media.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Calista, J., & Rakhmalina, I. (2020). Tugas pokok sebagai fungsi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. *IJMPro*, 1(2), 211-226.
- Fauzi, A. (2019). Analisis peranan pemerintahan daerah terhadap anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 85-96.
- Fitriani, F. (2018). Peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2013-2015. *JOM FISIP*, 1-13.
- Gunawan, H. A. (2010). *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamali, A. Y. (2019). *Pemahaman praktis administrasi, organisasi, dan manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasbullah. (2009). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Tentang penyelenggaraan pendidikan. Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2021. Tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 81 Tahun 2018. Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
- Saputra, R. (2017). Peran Dinas Pendidikan dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan sekolah dasar tahun 2012-2015. *JOM FISIP*, 1-14.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Talakua, Y. (2018). Peran stakeholder dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik*, 1-16.
- Widodo, S., & Yulianti, D. (2023). *Administrasi dan kebijakan kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Zainal, N. H. (2008). Analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar). Tidak dipublikasikan.